



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32, Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223,
Telepon (0282) 534771 – 534775, Faksimile (0282) 535222,
Laman : www.cilacapkab.go.id, Pos-el : setda@cilacapkab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.2/3575/35

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2024

Bersama ini disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan memenuhi syarat, serta berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

B. JENIS KEBUTUHAN CPNS

Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdiri dari :

1. Kebutuhan Umum; dan
2. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas.

C. RINCIAN KEBUTUHAN CPNS

Alokasi kebutuhan CPNS Pemerintah Kabupaten Cilacap sebanyak **150 (Seratus lima puluh) formasi** dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok Jabatan	Kebutuhan CPNS		Total Alokasi Kebutuhan
	Umum	Disabilitas	
Tenaga Kesehatan - Jabatan Fungsional	35	-	35
Tenaga Teknis - Jabatan Pelaksana	19	-	19
- Jabatan Fungsional	93	3	96
Jumlah Total	147	3	150

Rincian alokasi kebutuhan sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

D. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia dengan ketentuan usia sebagai berikut :
 - a. Berusia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima)** tahun untuk pelamar Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan **selain** jabatan Dokter Spesialis/Sub Spesialis Ahli Pertama terhitung sampai dengan waktu melamar/mengakhiri pendaftaran;
 - b. Berusia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **40 (empat puluh)** tahun untuk pelamar jabatan Dokter Spesialis/Sub Spesialis Ahli Pertama, terhitung sampai dengan waktu melamar/mengakhiri pendaftaran;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya, antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan pegawai Badan Layanan Umum.
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
8. Sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
9. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Cilacap dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Apabila tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Persyaratan umum sebagaimana tersebut di atas yang membutuhkan bukti dukung seperti SKCK, surat keterangan sehat/bebas narkoba **dipenuhi setelah lulus ujian seleksi** untuk pemberkasan penetapan NIP CPNS.

E. PERSYARATAN KHUSUS

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ditentukan sebagai berikut :

Formasi	IPK yang dipersyaratkan
Tenaga Teknis kualifikasi pendidikan S-1/D-IV/D-III	Minimal 3.00 (Skala 4.00)
Tenaga Kesehatan jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis/Sub Spesialis	Minimal 2.75 (Skala 4.00)

Ketentuan lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Apabila S-1/D-IV merupakan lanjutan Diploma jenjang di bawahnya, IPK yang digunakan adalah IPK yang tertera pada transkrip nilai S-1/D-IV;
 - b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Profesi, IPK yang digunakan adalah IPK yang tertera pada transkrip nilai Profesi;
 - c. Ijazah yang disertakan merupakan ijazah definitif. Dokumen SKL (Surat Keterangan Lulus) dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
2. Pelamar pada jabatan Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis/ Dokter Sub Spesialis) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang linier dengan jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - b. Dokumen STR yang disertakan merupakan dokumen definitif dan bukan keterangan dalam proses pembuatan/perpanjangan. Untuk Jabatan Dokter dan Dokter Spesialis/Sub Spesialis bukan STR *Internship* dan bukan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).
 3. Pelamar pada jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama dan Polisi Pamong Praja Terampil pada unit kerja penempatan SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki tinggi badan minimal 160 cm (bagi laki-laki) dan 155 cm (bagi perempuan);
 - b. Keterangan tinggi badan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah.
 4. Pelamar pada jabatan Sandiman Ahli Pertama dengan unit kerja penempatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki sertifikat *Information Security Management System* atau sejenisnya;
 - b. Menguasai manajemen risiko keamanan siber;
 - c. Menguasai verifikasi algoritma kriptografi;
 - d. Mampu mengelola *security operation center* (SOC).
 5. Pelamar pada jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dengan unit kerja penempatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cilacap memiliki kemampuan sebagai berikut :
 - a. *Web Developer* : menguasai *Stack Laravel, Oracle / MySQL*, dan *PHP CodeIgniter/Java* dan sejenisnya; atau

- b. *Mobile Developer* : menguasai *Flutter* dan *Database Oracle / MySQL / PostgreSQL*.
6. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
- Wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
 - Melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas (bukan RS Swasta) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - Pelamar yang bukan penyandang disabilitas tidak dapat mendaftarkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
 - Pelamar penyandang disabilitas dapat mendaftarkan kebutuhan umum dengan tetap mengunggah syarat surat keterangan disabilitas dan video kegiatan sehari-hari;
 - Jabatan yang dialokasikan bagi Penyandang Disabilitas adalah :

No.	Jabatan	Unit Kerja Penempatan	Alokasi Kebutuhan	Deskripsi Tugas
1.	AUDITOR AHLI PERTAMA	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU II	1	Melaksanakan audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dengan supervisi yang cukup terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Keahlian yang dibutuhkan kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
2.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU III	1	Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah. Keahlian yang dibutuhkan kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
3.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola. Keahlian yang dibutuhkan kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

7. Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

8. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

F. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama.
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
3. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau lebih dari 1 (satu) jenis Jabatan, atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
5. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP PNS/NI PPPK.
6. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS yang bersangkutan **wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun** dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
7. PPPK Kabupaten Cilacap yang akan melamar pada Pengadaan CPNS wajib mengisi form Izin keikutsertaan dalam Pengadaan CPNS pada menu "**Izin PPPK**" dalam portal <https://sites.google.com/view/layanainformasicasn2024clcp>.
8. Bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi pendaftaran, data input pendaftaran pelamar, dan berkas administrasi yang ditentukan.
9. Pelamar wajib mencermati pengumuman dan informasi baik pada portal SSCASN maupun www.bkpsdm.cilacapkab.go.id serta <https://sites.google.com/view/layanainformasicasn2024clcp> dan mencermati FAQ (*Frequently Ask Question*) SSCASN.
10. Ketentuan penggunaan e-meterai pada dokumen yang mensyaratkan e-meterai :
 - a. Pelamar menggunakan e-meterai pada dokumen yang mensyaratkan pengenaan e-meterai, yang belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak diperkenankan menggunakan e-meterai bekas pakai atau e-meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya e-meterai hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet;
 - c. Jika ditemui dokumen yang menggunakan e-meterai sebagaimana dimaksud pada huruf b, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan NIP, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - d. Pembelian e-meterai terintegrasi dengan SSCASN pada saat pelamar melakukan tahap pelamaran di portal tersebut. Pembelian dan pembubuhan e-meterai juga dapat dilakukan pada website PERURI.

G. PENGGUNAAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) TAHUN 2023 DALAM PENGADAAN PNS TAHUN 2024

Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan pada saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023.
2. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada saat seleksi tahun anggaran 2023.
3. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024.
4. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024.
5. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
6. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.

H. TAHAPAN SELEKSI DAN PENENTUAN KELULUSAN CPNS

1. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah/disampaikan oleh pelamar pada SSCASN;
 - b. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui SSCASN dan www.bkpsdm.cilacapkab.go.id dan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan CAT BKN;
 - b. Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS terdiri dari :
 - 1) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - 2) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - c. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - 2) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan;
 - 3) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada point angka 2) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS menggunakan sistem CAT BKN;
 - b. Materi SKB untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina JF dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN;

- c. Materi SKB untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.
4. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi.
 - a. Pengolahan hasil akhir seleksi merupakan integrasi nilai SKD dan SKB yaitu:
 - 1) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 2) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
 - b. Integrasi nilai SKD dan SKB dilakukan oleh Panselnas.
5. Penentuan kelulusan akhir.

Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :

 - a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
 - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi; dan
 - d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
6. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
 - b. Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik;
 - c. Apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b masih terdapat kebutuhan formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan formasi umum dan kebutuhan formasi khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD kebutuhan formasi umum dan berperingkat terbaik;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

I. KETENTUAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* pada portal SSCASN dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pelamar diwajibkan untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran pada pengumuman ini dan pada buku petunjuk pendaftaran SSCASN Tahun 2024.

3. Pelamar wajib memiliki e-KTP. Bagi Pelamar yang telah melakukan perekaman e-KTP namun belum menerima fisik e-KTP wajib mengunggah Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat Pelamar melaksanakan perekaman e-KTP.
4. Pelamar wajib memiliki *email* yang valid dan masih aktif.
5. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan di pengumuman. Hal-hal yang wajib diperhatikan :
 - a. Seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah *scan* dokumen asli bukan fotokopi atau fotokopi yang dilegalisasi;
 - b. *Scan* dokumen persyaratan yang diunggah harus jelas dan utuh/tidak terpotong dengan *scan* berwarna sesuai dokumen asli. Harap berhati-hati pada unggahan dokumen yang tidak dapat dibuka/tidak jelas/kabur/terpotong dan warna seperti fotokopi/*grayscale*;
 - c. Dokumen persyaratan surat lamaran, surat pernyataan komitmen pelamar dan keaslian data, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp.10.000,00.
6. Pendaftaran di portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun calon Pelamar dan pendaftaran kebutuhan jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sudah ditentukan.
7. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara :
 - a. Memasukkan data-data berikut : Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan data lainnya;
 - b. Apabila muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, silahkan ikuti instruksi pada pesan galat, kemudian lapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai alamat pelamar;
 - c. Isi dan lengkapi data sesuai yang tertera pada halaman pendaftaran;
 - d. Unggah *scan* KTP dan swafoto tampak muka dengan jelas;
 - e. Periksa kembali inputan data, unggahan KTP dan swafoto;
 - f. Klik proses pendaftaran akun;
 - g. Cetak kartu informasi akun dan lanjutkan proses berikutnya yaitu login pendaftaran.
8. Pelamar melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu pengisian biodata sebagai berikut:
 - a. Pelamar login menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan di portal SSCASN;
 - b. Pelamar melengkapi data diri;
 - c. Pada isian Jenis Disabilitas, pelamar yang bukan disabilitas memilih Non Disabilitas, sedangkan pelamar penyandang disabilitas memilih jenis disabilitas sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Disabilitas. Perhatikan pilihan jenis disabilitas karena akan berdampak pada mekanisme seleksi kompetensi menggunakan CAT;
 - d. Pelamar melanjutkan memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Pelamar memilih jenis kebutuhan dan jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, unit kerja penempatan, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
 - e. Pelamar harus memperhitungkan jumlah e-meterai yang diperlukan sesuai ketentuan dan lakukan tahap pembelian serta pembubuhan e-meterai untuk dokumen yang mensyaratkan e-meterai pada halaman unggah dokumen di SSCASN;
 - f. Pada dokumen yang mempersyaratkan e-meterai, pelamar harus meneliti kembali kelengkapan e-meterai pada dokumen yang akan diunggah. Letak e-meterai di samping tanda tangan dan tidak menimpa tanda tangan;

- g. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Dokumen persyaratan pendaftaran adalah dokumen ASLI dan harus melalui proses pindai/*scan* (bukan difoto) yang diunggah pada *field*/lokasi unggah yang sesuai.
9. Jenis dokumen persyaratan yang diunggah di SSCASN dan ketentuannya :
- a. Surat lamaran ditulis tangan di atas kertas HVS atau folio bergaris dengan tinta hitam atau diketik komputer, ditujukan kepada Bupati Cilacap, ditandatangani, dipindai/*scan* dan dibubuhi e-meterai Rp.10.000,00 (format terlampir);
 - b. Pasfoto berlatar belakang warna merah;
 - c. Asli e-KTP yang masih berlaku atau asli surat keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - d. Asli Ijazah pendidikan (sesuai formasi jabatan yang dilamar) :
 - 1) Ijazah yang disertakan merupakan ijazah definitif. Dokumen SKL (Surat Keterangan Lulus) dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - 2) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek;
 - 3) Kualifikasi pendidikan pelamar harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, baik jenjang pendidikan maupun program studi. Untuk pelamar berijazah D-IV tidak boleh melamar jabatan yang kualifikasi pendidikan hanya mensyaratkan S-1, demikian juga sebaliknya.
 - 4) Apabila ada keraguan mengenai kesesuaian pendidikan pelamar dengan persyaratan jabatan agar berkonsultasi ke *helpdesk* Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Cilacap.
 - e. Asli Transkrip Nilai Akademik :
 - 1) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek;
 - 2) Dokumen transkrip yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi satu *file*.
 - f. Bukti akreditasi (Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot)) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar sesuai dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah.
 - g. Asli surat pernyataan komitmen pelamar dan keaslian data yang diketik komputer, ditandatangani, dipindai/*scan* dan dibubuhi e-meterai Rp.10.000,00. Format surat pernyataan terlampir;
 - h. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar :
 - 1) Bagi pelamar Tenaga Kesehatan mengunggah asli STR yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan (STR dalam proses dan STR *Internship* tidak diperbolehkan);
 - 2) Bagi pelamar pada jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama dan Polisi Pamong Praja Terampil mengunggah asli Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang mencantumkan tinggi badan;
 - 3) Bagi pelamar pada jabatan Sandiman Ahli Pertama dengan unit kerja penempatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap mengunggah sertifikat *Information Security Management System* atau sejenisnya.

- i. Dokumen wajib dan persyaratan video bagi Pelamar penyandang disabilitas:
 - 1) Asli surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan masih dapat melakukan tugas kedinasan sesuai dengan formasi yang dilamar sesuai format terlampir;
 - 2) Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - 3) Video diunggah di *google drive* dan tautan (link) tersebut diinput pada saat pendaftaran. Pastikan link tersebut bisa diakses oleh panitia.
- j. Pelamar wajib memperhatikan jenis dan ukuran *file* masing-masing dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan pada portal SSCASN;
- k. Bagi pelamar yang mengunggah dokumen tetapi tidak terbaca pada portal SSCASN BKN, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- l. Setelah proses unggah dokumen selesai, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran CASN Tahun 2024;
- m. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah;
- o. Dokumen persyaratan diunggah dalam format dan ukuran sesuai ketentuan pada aplikasi SSCASN dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Dokumen	Format File	Ukuran File	Keterangan
1.	Scan asli surat Lamaran	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Tulis tangan/ketik komputer + e-meterai Rp10.000,00
2.	Scan asli pasfoto / file foto	1 file jpg	Maksimal 500 kb	Foto terbaru dan terbaik serta berlatar belakang merah
3.	Scan asli KTP	1 file jpg	Maksimal 500 kb	e-KTP/Surat Keterangan Perekaman e-KTP
4.	Scan asli Ijazah	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Ijazah definitif/ bukan SKL
5.	Scan asli Transkrip Nilai	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Dokumen lebih dari 1 (satu) lembar atau format transkrip bolak balik ditampilkan menjadi 1 (satu) file
6.	Bukti Akreditasi saat kelulusan	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Bukti akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar sesuai dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah.

7.	Scan asli Surat Pernyataan Komitmen Pelamar dan Keaslian Data	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Diketik komputer, ditandatangani, dipindai/ <i>scan</i> dan dibubuhi e-meterai Rp10.000,00
8.	STR	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Syarat jabatan Tenaga Kesehatan. STR linier yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan.
9.	Scan asli Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang mencantumkan tinggi badan	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Syarat jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama dan Polisi Pamong Praja Terampil
10.	Scan asli sertifikat <i>Information Security Management System</i> atau sejenisnya	1 file pdf	Maksimal 3000 kb	Syarat jabatan Sandiman Ahli Pertama
11.	Scan asli Surat Keterangan Disabilitas (bagi pelamar penyandang disabilitas)	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Surat keterangan disabilitas wajib bagi pelamar penyandang disabilitas
12.	Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.	Video	-	Mencantumkan link video (<i>google drive</i> atau sosial media) pada saat pendaftaran. Wajib bagi pelamar penyandang disabilitas.

J. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
2. Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apa pun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi CPNS Tahun 2024 sehingga Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2024.
3. Apabila di kemudian hari diketahui Pelamar memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar pada proses seleksi maupun setelah diangkat CPNS, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib.
4. Apabila terdapat Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan Pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan daftar nilai dan perangkan dari Panitia Seleksi Nasional.

5. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
6. Bagi Pelamar yang terbukti melakukan perjkian dinyatakan TIDAK LULUS/GUGUR dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2024 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://bkpsdm.cilacapkab.go.id> atau <https://sites.google.com/view/layanainformasicasn2024clcp>.
8. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Cilacap Formasi Tahun 2024 dapat menghubungi :
 - a. *Helpdesk* BKPSDM Kabupaten Cilacap : <https://sites.google.com/view/layanainformasicasn2024clcp>
 - b. *Helpdesk* SSCASN : <https://sscasn.bkn.go.id>
 - c. Media Sosial BKPSDM Kabupaten Cilacap pada platform Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube dengan id BKPSDM Cilacap.

K. JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS TAHUN 2024

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
8.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
9.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
10.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
12.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
13.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025

14.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
15.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
16.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
17.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan jadwal dari Panselnas.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Cilacap, 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Selaku
KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

\$(ttd)

AWALUDDIN MUURI, A.P., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 197507311994121001

Contoh :
SURAT LAMARAN

.....
(kota domisili pelamar, tanggal)
(rentang tanggal pendaftaran)

Perihal : Pendaftaran Seleksi CPNS
Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Kepada
Yth. BUPATI CILACAP
di -
CILACAP

Memperhatikan Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 800.1.2.2/3575/35 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat lengkap :
- Pendidikan :
- No. HP/Telp. :
- E-mail* :

mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024, untuk :

- Kelompok Jabatan : *Tenaga Teknis/Tenaga Kesehatan (pilih salah satu)*
- Jenis Kebutuhan : *Umum/Khusus Disabilitas (pilih salah satu)*
- Nama Jabatan : *Isi nama jabatan lengkap sesuai pengumuman*
- Kualifikasi Pendidikan : *Isi dengan ijazah yang dimiliki sesuai persyaratan*
- Unit Kerja Penempatan : *Isi lengkap sesuai lampiran pengumuman*

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

e-meterai
Rp10.000,00

Hormat kami,
Tanda Tangan

Nama lengkap

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PELAMAR DAN KEASLIAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Agama :

Nomor HP :

Alamat :

Formasi yang dilamar

Kelompok Jabatan : *Tenaga Teknis/Tenaga Kesehatan (pilih salah satu)*

Jenis Kebutuhan : *Umum/Khusus Disabilitas (pilih salah satu)*

Nama Jabatan : *isi nama jabatan lengkap sesuai pengumuman*

Kualifikasi pendidikan : *Isi dengan ijazah yang dimiliki sesuai persyaratan*

Unit Kerja penempatan : *Isi lengkap sesuai lampiran pengumuman*

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD dan BLUD).
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI.
4. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
5. Berkelakuan baik.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Mengetahui rentang penghasilan dan deskripsi pekerjaan jabatan yang saya lamar melalui SSCASN.
8. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
9. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai.

10. Memiliki ijazah sesuai dengan jenjang pendidikan dan jurusan/program dan/atau konsentrasi/peminatan yang dipersyaratkan pada jabatan yang saya lamar.
11. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Cilacap dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
12. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa ijazah saya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang saya lamar atau saya memberikan informasi, keterangan dan/atau data yang tidak benar pada proses seleksi maupun setelah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara, maka saya bersedia digugurkan dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan



Tanda Tangan

Nama Lengkap